

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu kepala daerah dalam menegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketentuan ini mempunyai ruang lingkup yang luas sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas diatur dalam Pasal 255 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai berikut :

1. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
2. Satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- b. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau perkada; dan
- c. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada
- d. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

Selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 6, Satpol PP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembagian kewenangan tersebut, diatur juga dalam dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, maka dari itu bisa dperan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah merupakan salah satu unsur komponen penegak hukum dalam NKRI.

Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada hakekatnya syarat mutlak dibutuhkan dalam suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur, oleh karena itu pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban merupakan langkah strategis yang menjadi modal dasar bagi pemerintah dan masyarakat untuk dapat membangun dan salah satu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah Hal ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat strategis dalam upaya menumbuh kembangkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang sangat berdampak signifikan pada pendapatan asli daerah (PAD) sebagai penunjang suksesnya pelaksanaan otonomi daerah.

Terlihat dari skala makro pelaksanaan otonomi daerah Seperti sekarang ini prospek ke depan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja

mempunyai peran penting dan sinergitas yang perlu mendapat perhatian dan prioritas dalam membantu kepala daerah untuk menegakkan Perda serta ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan sasarannya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka pertumbuhan yang transparan dan akuntabel. Sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 43 huruf d dan f dinyatakan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban menegakkan seluruh perundang-undangan serta memelihara ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum untuk melaksanakan ketentuan dimaksud maka Pasal 120 dijelaskan dalam rangka menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta untuk penegakan peraturan daerah dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat pemerintah daerah. Dengan dicantumkannya pasal ini dalam undang-undang dimaksud maka dapat dikatakan bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan suatu lembaga yang harus ada dan mandiri serta dibutuhkan dalam tatanan pemerintahan daerah, baik di pemerintah Provinsi maupun Pemerintahan Kabupaten/Kota.

Dimana kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja telah ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah Pasal 3 Ayat 5 angka 17 huruf b kewenangan Provinsi dalam bidang politik dalam negeri dan administrasi publik adalah pemeliharaan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum dan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah khususnya pasal 7 ayat 2 Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menyelenggarakan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum

serta menegakkan Peraturan Daerah, agar dapat mengembangkan diri, sehingga output atau end product dari pemerintah daerah adalah Publik Goods dan Publik Regulations.

Sedangkan Publik Regulations melahirkan peraturan daerah baik Provinsi maupun kabupaten/kota, jadi Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah tidak akan berjalan efektif apabila tidak ada law imporcement, maka peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting.

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 Ayat 1 yaitu : **Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.,** seiring dengan perkembangan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah dalam pertumbuhan penduduk pada saat ini, berbagai permasalahan sosial ekonomi seperti pencaplokan lahan/aset pemerintah, Pedagang kaki lima, Peraturan Daerah, Perdagangan minuman keras illegal, obat-obatan terlarang, prostitusi maupun penyakit masyarakat (pekat) lainnya juga menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Hal tersebut membawa implikasi sosiokultural yang pada gilirannya berdampak pada munculnya gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman warga masyarakat.

B. TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah :

1. Tugas Peraturan Gubernur 34 Tahun 2016 Pasal 6

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membina, mengkoordinasikan, merencanakan, menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Kewenangan Peraturan Gubernur 34 Tahun 2016

- a) Menertibkan dan menindak masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur;
- c) Melakukan tindakan represif non yudisial terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah dan Peraturan Gubernur ;
- d) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum;
- e) Melaporkan kepada kepala Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- f) Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan peraturan Gubernur;

- g) Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala satuan Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Melaksanakan pengamanan aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i) Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara dan tamu Negara ; dan
- j) Melakukan pembinaan, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.

3. Fungsi Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 Pasal 4

- a) Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- b) Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di daerah;
- c) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- d) Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparat atau aparat lainnya;
- e) Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan peraturan Gubernur; dan
- f) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Satuan Polisi Pamong Praja.

C. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS

Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2018 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan strategis yang terkait dengan tugas pokok, fungsi dan Kewenangan yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mencakup :

1. KELEMBAGAAN

- 1) Berbagai perubahan yang terjadi pada lingkungan global mau tidak mau memberikan pengaruh pada cara pemerintah menyelenggarakan pemerintahannya, utamanya dalam kaitan dengan penyelenggaraan pelayanan dan pemberian fasilitasi kebijakan. Pada saat ini telah diresponnya melalui perubahan kelembagaan instansi pemerintah sehingga lebih efisien dan efektif. Kelembagaan instansi pemerintah pada umumnya masih cenderung besar, sehingga menimbulkan hirarki yang panjang dan memperlambat proses pelayanan dan pengambilan keputusan.
- 2) Kelembagaan aparatur pemerintah saat ini sebagian masih berada dalam kondisi masa lalu yang sentralistik, inefisien dan tertutup. Birokrasi yang merupakan aspek penting dalam Sistem Administrasi belum dapat berperan memberikan dukungan secara semestinya dalam penyelenggaraan kebijakan negara dan pelaksanaan pembangunan, serta pemberian pelayanan publik.
- 3) Dimensi-dimensi kelembagaan diklat seperti bentuk organisasi, kewenangan, pola hubungan, peran dan kinerja yang harus diemban belum tertata serta terlaksana dengan baik.

2. KETATALAKSANAAN

- 1) Sistem dan proses manajemen pemerintahan Daerah, baik dalam tahapan penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan dan pengendalian masih sentralistik dan belum sepenuhnya mencerminkan penerapan nilai dan prinsip ke pemerintahan yang baik. Manajemen proses perumusan kebijakan belum sepenuhnya mengakomodir kepentingan masyarakat luas, belum dilakukannya public hearing yang dapat merespon kebutuhan masyarakat luas.
- 2) Manajemen berbagai kebijakan pembangunan, peraturan perundang-undangan baik nasional, sektoral, maupun daerah belum tertata dengan baik, masih terjadinya tumpang tindih antar berbagai peraturan perundangan, dan bahkan masih banyaknya peraturan perundangan yang bertentangan satu dengan lainnya.
- 3) Reformasi sistem dan proses perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan pada tahun 2018 telah mendorong penerapan penganggaran dan perencanaan berbasis kinerja secara lebih intensif.

3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

- 1) Keadaan dan masalah yang dihadapi dalam bidang Sumber Daya Manusia Aparatur pada SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah antara lain adalah komposisi, jumlah, dan distribusi pegawai belum rasional; kompetensi, disiplin, kemampuan profesional dan produktivitas sebagian besar PNS belum memadai; Sistem Pengukuran kinerja PNS yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan

Tengah belum dapat mengukur kinerja aktual PNS sehingga belum dapat mencerminkan produktivitas PNS baik secara individu, unit maupun organisasi ;

- 2) Gambaran mengenai kompetensi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang diperlukan tidak jelas dan pola serta perencanaan karir belum mantap; program diklat teknis dan diklat fungsional belum mendapat perhatian dan penghargaan yang setara dibandingkan dengan diklat struktural ;
- 3) Penguasaan teknologi informatika yang belum memadai.

4. KINERJA PELAYANAN

Dalam Melaksanakan Kinerja Pelayanan sebagai unsur staf Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan Pembinaan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ;
- b. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan masalah ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
- c. Melakukan Pemeriksaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ;
- d. Memberikan Pembinaan disiplin dalam rangka menertibkan dan menindak warga masyarakat/badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
- e. Membantu perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- f. Melaporkan kepada Kepolisian atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan pidana ;
- g. Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

Manajemen pelayanan kinerja terhadap masyarakat (Publik) masih bersifat birokratis, belum merata, berbelit-belit, dengan adanya pungutan tidak resmi dan KKN. Hal ini mengakibatkan birokrasi lebih mengedepankan sikap dan perilaku ingin dilayani daripada melayani. Masyarakat sebagai obyek pelayanan bukan menjadi fokus utama manajemen pelayanan. Hal ini diakibatkan karena belum adanya akuntabilitas dalam pelayanan publik. Selain itu juga belum adanya sistem yang dapat menilai kinerja pelayanan publik yang akurat yang bermanfaat bagi evaluasi pelayanan publik.

5. KONDISI SAAT INI

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah serta membantu Sekretaris Daerah dibidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat, sebagai gambaran tentang kondisi saat ini dalam melaksanakan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah menjalankannya berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Gubernur yang meliputi :

- 1)Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja ;
- 2)Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman dan prosedur tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ;
- 3)Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah ;
- 4)Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ;
- 5)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman dan prosedur tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ;
- 6)Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang organisasi dan alat kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah ;
- 7)Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, oraganisasi,tugas,fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- 8)Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2009 tentang pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

6. ISU STRATEGIS

Penentuan Isu Strategis dilakukan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah bila dilihat dari sisi Struktur Kerja Organisasi dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi, namun secara kebijakan sering tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam struktur kerja Organisasi ;

- 2) Terbatasnya kewenangan yang dimiliki terkait Kebijakan oleh pejabat yang membidangi ;
- 3) Kurangnya Motivasi dari Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengembangkan diri untuk lebih meningkatkan profesionalisme Kerja;
- 4) Kompetensi SDM aparat masih terbatas ;
- 5) Tugas dan Fungsi Organisasi, Struktur organisasi tata kerja belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dan menentukan kebijakan ;
- 6) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang teknologi maju sesuai dengan tuntutan pekerjaan ;
- 7) Adanya penumpukan SDM pada tingkat tertentu ;
- 8) Kurangnya motivasi kerja ;
- 9) Belum terlaksananya pembangunan karena minimnya dana;
- 10) Sebagian staf tidak termotivasi untuk bekerjasama kearah produktivitas ;
- 11) Secara kuantitas sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi berjumlah 152 Orang terdiri dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 76 (Tujuh puluh Enam) orang dan Jumlah Tenaga Kontrak 76 (tujuh puluh Enam) orang ;
- 12) Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengimbangi kemajuan teknologi secara efisien dan efektif ;

- 13) Menurunnya profesionalisme kerja dalam meningkatkan pengetahuan dan pengalaman serta kerjasama antar bidang-bidang ;
- 14) Berubahnya pola pikir untuk melepas tanggungjawab dari tugas pokok dan fungsi, padahal tugas dan fungsi sebenarnya menjadi tanggungjawab yang bersangkutan ;
- 15) Munculnya berbagai alasan untuk menghindari penyelenggaraan tugas dan fungsi.

7. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- 2) Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reuiu ;
- 3) Peraturan gubernur Kalimantan Tengah Nomor 34 Tahun 2016 kedudukan, susunan, oraganisasi,tugas,fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- 4) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44.374/DPPA-SKPD/2018 tanggal 18 Oktober 2018 Tentang Pengesahan Anggaran DPPA SKPD Tahun 2018.

8. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 15 Februari 2012 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yang membawahi :

- Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. serta Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- Bidang, terdiri dari :
- Bidang Pembinaan masyarakat ;
 - a. Seksi Kewaspadaan Dini
 - b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan, dan
 - c. Seksi Pengembangan kapasitas
- Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
 - a. Seksi Operasional dan Pengendalian
 - b. Seksi Ketertiban umum, dan
 - c. Seksi Ketentraman Masyarakat.
- Bidang Penegakan Perda ;
 - a. Seksi Penegakan
 - b. Seksi Hubungan antar Lembaga
 - c. Seksi Pengawasan.
- Bidang Perlindungan Masyarakat ;
 - a. Seksi Data dan Informasi
 - b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi, dan
 - c. Seksi Perlindungan Masyarakat.

9. JUMLAH PERSONIL

Jumlah Personil PNS Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sampai tahun 2018 adalah:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1) Sekretariat | : 18 orang |
| 2) Bidang Pembinaan Masyarakat | : 13 orang |
| 3) Bidang Ketertiban Umum | |
| Dan Ketenteraman Masyarakat | : 16 orang |
| 4) Bidang Penegakan Perda | : 12 orang |
| 5) Bidang Perlindungan Masyarakat | : 16 orang |

JUMLAH : 76 orang

Jumlah Personil Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sampai tahun 2018 adalah:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) Anggota Satpol PP | : 73 orang |
| 2) Cleaning Service | : <u>3 orang</u> |

JUMLAH : 76 orang

Jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 berjumlah **152** Orang terdiri dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak **76** (Tujuh puluh Enam) orang dan Jumlah Tenaga Kontrak **76** (tujuh puluh Enam) orang.

**STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

A. PERENCANAAN

Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan dari pada visi dan misi :

1. VISI

Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat.

2. MISI

- 1) Menciptakan Pemeliharaan Ketenteraman dan ketertiban hukum dalam masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur ;
- 2) Menciptakan Kompetensi dan Profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja ;
- 3) Menciptakan kesadaran dan partisipasi kemandirian masyarakat untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban lingkungan ;
- 4) Menciptakan struktur disiplin dan ketertiban umum dalam penyampaian aspirasi penyakit masyarakat ;
- 5) Menciptakan pengembangan wawasan kebangsaan ;
- 6) Menciptakan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.

3. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran pada rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

1) TUJUAN

Memberikan panduan/arahan dalam melaksanakan tugas yang dilakukan sehingga implementasi misi tersebut diatas diarahkan pada pencapaian tujuan tertentu untuk menjamin keberhasilan dan pencapaian Visi, Misi yang telah ditetapkan, Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta menegakkan peraturan daerah , peraturan Gubernur dan keputusan kepala daerah SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah serta sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah , maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- 1) Terciptanya Pemeliharaan Ketenteraman dan ketertiban hukum dalam masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Gubernur ;
- 2) Terciptanya Kompetensi dan Profesionalisme Satuan Polisi Pamong Praja ;
- 3) Terciptanya kesadaran dan partisipasi kemandirian masyarakat untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban di lingkungannya ;
- 4) Meningkatkan struktur disiplin dan ketertiban umum dalam penyampaian aspirasi penyakit masyarakat (Pekat) ;
- 5) Terciptanya pengembangan wawasan kebangsaan ;
- 6) Terciptanya kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.

2) SASARAN

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut:

Tabel Sasaran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Kegiatan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Trampil dan meningkatnya SDM aparatur Satpol PP	50 orang	Pendidikan Pelatihan Formal
		Jumlah Meningkatnya kemampuan Teknis anggota Satpol PP	40 orang	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan
		Jumlah Terciptanya aparatur Satpol PP yang kuat dan Tegas	100 orang	Kesemaptaan
2	Meningkatnya Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Meningkatnya kemampuan anggota satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.	35 orang	Pelatihan pengendalian, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

		Jumlah Terwujudnya Keterpaduan pemda dan masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan lingkungan	50 orang	Pemberdayaan sistem keamanan lingkungan
3	Meningkatnya Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah Aman dan terkendalanya aset daerah dan pengamanan VIP Pejabat-pejabat Pemprov. Kalteng	120 orang	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja
		Jumlah Pelanggaran terhadap perda/pergub semakin berkurang	14 kab/kota	Penegakan pelaksanaan perda/pergub di kab/kota Provinsi Kalimantan Tengah
		Jumlah Terpenuhiya data-data perda/pergub kab/kota se Kalteng.	14 kab/kota	Inventarisasi Data Perundangan Perda/Pergub

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, berdasarkan PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun Indikator Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat di lihat tabel di bawah ini :

Tabel Indikator Kinerja Tahun 2018

No	Bidang Sektor	Sasaran RJPMD/Restra	Indikator Kinerja Utama
1	2	3	4
1	Bidang Pembinaan Masyarakat	Jumlah Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	- Trampil dan meningkatnya SDM Aparatur Satpol PP dalam pendidikan formal
			- Meningkatnya kemampuan teknis anggota Satpol PP dalam implementasi peraturan Perundang-undangan
			- Terciptanya aparatur Satpol PP yang kuat dan Tegas.
2	Bidang Perlindungan masyarakat	Jumlah Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan.	- Meningkatnya kemampuan anggota satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.
			- Terwujudnya keterpaduan pemda dan

			masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan lingkungan.
3	Bidang Penegakan perda dan bidang Tribumtram	Jumlah Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan Tindak kriminal.	<ul style="list-style-type: none"> - Aman dan terkendalinya aset daerah dan pengamanan VIP Pejabat-pejabat Pemprov. Kalteng - Pelanggaran terhadap perda/pegub semakin berkurang - Terpenuhinya data-data perda/pegub kab/kota se-Kalteng.

Adapun alasan mendasar mereview Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut :

- 1) Pemilihan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja ;
- 2) Indikator Kinerja Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 yang menjadi Indikator Kinerja Utama yang biasa menunjukan keberhasilan atau kegagalan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalteng yang disebabkan adanya isu strategis yang dialami dan bisa menentukan capaian tujuan dan misi Satpol.PP Prov. Kalteng.

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang perlu dilakukan oleh pimpinan Instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Dengan Perencanaan Kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang lebih baik, Penyusunan Penetapan Kinerja satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta dokumen pelaksana anggaran Tahun 2018 Pol.PP.

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Trampil dan meningkatnya SDM aparatur Satpol PP	50 orang	Pendidikan Pelatihan Formal	50.000.000
		Jumlah Meningkatnya kemampuan Teknis anggota Satpol PP	40 orang	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	150.000.000
		Jumlah Meningkatnya kemampuan Teknis anggota Satpol PP.	100 orang	Kesemaptaan	750.000.000

2	Meningkatnya Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Meningkatnya kemampuan anggota satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.	35 orang	Pelatihan pengendalian, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	100.000.000
		Jumlah Terwujudnya Keterpaduan pemda dan masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan lingkungan	50 orang	Pemberdayaan sistem keamanan lingkungan	65.000.000
3	Meningkatnya Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah Aman dan terkendalinya aset daerah dan pengamanan VIP Pejabat-pejabat Pemprov. Kalteng	120 orang	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja	550.000.000
		Jumlah Pelanggaran terhadap perda/pergub semakin berkurang	14 kab/kota	Penegakan pelaksanaan perda/pergub di kab/kota Provinsi Kalimantan Tengah	300.000.000
		Jumlah Terpenuhinya data-data perda/pergub kab/kota se Kalteng.	14 kab/kota	Inventarisasi Data Perundangan Perda/Pergub	200.000.000

D. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disusun rencana kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Kebijakan

- 1) Berdasarkan peraturan yang berlaku dalam pembentukan organisasi.
- 2) Melakukan prosedur dan mekanisme kerja serta sistem kerja dalam melaksanakan Struktur organisasi.

- 3) Untuk mengelola komitmen pimpinan terhadap tugas dan fungsi kepada masyarakat.
- 4) Melaksanakan program dan kegiatan (PEKAT) dengan ketentuan dan peraturan yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas.
- 5) Meningkatkan kerjasama dengan Satpol.PP Kota/Kab dalam rangka pengembangan pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan.
- 6) Memelihara kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan masyarakat.

2. Program

Penetapan program Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah harus mengacu pada program-program dalam RPJM Nasional Tahun 2016 – 2021. Berbagai program dalam RPJM Nasional dimaksud yang disesuaikan dengan penganggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini bertujuan untuk mewujudkan melaksanakan kegiatan yang meliputi penyediaan biaya Jasa- jasa serta kebutuhan perkantoran yang mencakup Penyediaan Jasa surat Menyurat, Jasa Komunikasi sumber daya air, listrik dan jaringan internet, jasa pemeliharaan kesehatan PNS, Jasa Jaminan Barang milik, Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas, Jasa administrasi Keuangan, jasa Kebersihan Kantor, Jasa Perbaikan peralatan kerja, Penyediaan Alat Tulis Kantor, Penyediaan Barang cetakan, komponen instalasi listrik/

penerangan kantor, bahan bacaan, makanan dan minuman, rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan didalam daerah.

b. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas serta meningkatkan tingkat kedisiplinan pegawai / aparaturnya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan ketentuan program dimaksud adalah dengan mengadakan pakaian dinas beserta perlengkapannya kepada PNS dan Non PNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan formal dan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta melalui kegiatan pelatihan.

d. Program Peningkatan Pengembangan System pelaporan capaian kinerja dan Keuangan.

Program ini untuk meningkatkan Pelaporan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD), menyusun Laporan Capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), menyusun laporan keuangan semester, laporan tahunan, menyusun RKA-SKPD, menyusun LKIP dan menyusun Renja SKPD.

e. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program ini untuk meningkatkan Keamanan, Kenyamanan dan keindahan lingkungan serta memperdayakan potensi Linmas yang meliputi Pengamanan Aset Daerah dan Objek vital, dalam rangka menghadapi Pemilihan Umum kabupaten/kota.

f. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal

Program ini untuk meningkatkan ketertiban masyarakat serta mengupayakan pencegahan tindak kriminal yang kegiatannya meliputi Pengawasan, dan evaluasi kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Penegakan pelaksanaan Perda/Pergub di kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

g. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur.

Program ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana kantor dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional kantor, sehingga bermanfaat mendukung pelaksanaan kinerja aparatur.

E. PENETAPAN KINERJA

Dengan mempertimbangkan segenap sumber daya yang ada, pada tahun 2018 SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama setahun sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan Keuangan;
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
7. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;

Dengan 3 sasaran strategis program sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2018 yakni :

1. Meningkatnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur.
2. Meningkatnya Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan.
3. Meningkatnya Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak Kriminal.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima secara terbuka dan transparan. Media pertanggung jawaban tersebut adalah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan pelaporan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Media pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan keputusan kepala LAN Nomor : 239/IX/618.2004 tentang Perbaikan Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara Reviu.

1. Dalam capaian kinerja merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja. pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja sebagai berikut :
2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Presentase pencapaian rencana kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

3. Sedangkan apabila semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Presentase pencapaian rencana kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

4. Berdasarkan hasil capaian dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018 adalah:

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Trampil dan Meningkatnya SDM Aparatur Satpol PP - Jumlah Meningkatnya kemampuan teknis anggota satpol PP - Jumlah Terciptanya Aparatur Satpol PP yang kuat dan Tegas.
2	Meningkatnya Program peningkatan kemanan dan kenyamanan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Meningkatnya kemampuan anggota satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan. - Jumlah Terwujudnya keterpaduan pemda dan masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan lingkungan.
3	Meningkatnya Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan Tindak Kriminal.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Aman dan terkendalinya aset daerah dan pengamanan VIP Pejabat – pejabat Pemprov. Kalteng. - Jumlah Pelanggaran terhadap perda/pegub semakin berkurang - Jumlah Terpenuhinya data-data perda/pegub kab/kota se-kalteng.

1. Capaian IKU Strategis

Penentuan Isu Strategis dilakukan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu :

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah bila dilihat dari sisi Struktur Kerja Organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, namun secara kebijakan sering tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam struktur kerja Organisasi ;
- 2) Terbatasnya kewenangan yang dimiliki terkait Kebijakan oleh pejabat yang membidangi ;
- 3) Kurangnya Motivasi dari Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengembangkan diri untuk lebih meningkatkan profesionalisme Kerja ;
- 4) Kompetensi SDM aparat masih terbatas ;
- 5) Tugas dan Fungsi Organisasi, Struktur organisasi tata kerja belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan dan menentukan kebijakan ;
- 6) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang teknologi maju sesuai dengan tuntutan pekerjaan ;
- 7) Adanya penumpukan SDM pada tingkat tertentu ;
- 8) Kurangnya motivasi kerja ;
- 9) Belum terlaksananya pembangunan karena minimnya dana ;
- 10) Sebagian staf tidak termotivasi untuk bekerjasama kearah produktivitas ;
- 11) Secara kuantitas sumber daya manusia dengan berbagai latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsi berjumlah 148 Orang terdiri dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 70 (Tujuh puluh) orang dan Jumlah Tenaga Kontrak 78 (tujuh puluh Delapan) orang;
- 12) Terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengimbangi kemajuan teknologi secara efisien dan efektif ;

- 13) Menurunnya profesionalisme kerja dalam meningkatkan pengetahuan dan pengalaman serta kerjasama antar bidang-bidang ;
- 14) Berubahnya pola pikir untuk melepas tanggungjawab dari tugas pokok dan fungsi, padahal tugas dan fungsi sebenarnya menjadi tanggungjawab yang bersangkutan ;
- 15) Munculnya berbagai alasan untuk menghindari penyelenggaraan tugas dan fungsi.

A. Analisis Pencapaian Sasaran

Terwujudnya Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur :

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Terampil dan meningkatnya SDM aparatur Satpol PP (Pendidikan dan Pelatihan Formal)	50	50	100 %
Jumlah Meningkatnya kemampuan Teknis anggota Satpol PP (Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan .	40	40	100 %
Jumlah Terciptanya Aparatur Satpol PP yang kuat dan Tegas (Kesemaptaan)	100	0	0 %

Sasaran I

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal.

A. Dasar Pelaksanaan

Kegiatan pelatihan dipandang sebagai awal pengembangan pegawai yaitu dengan diadakannya proses orientasi yang kemudian dilanjutkan secara berkelanjutan selama pegawai tersebut berada di dalam organisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bentuk orientasi ini dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan (Pasal 63 Ayat 4).

B. Tujuan Dan Sasaran

1) Tujuan :

- Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur Satpol.PP terhadap tugas dan fungsi serta terciptanya aparat Satpol.PP yang humanis dan persuasif.
- meningkatkan sumber daya manusia yang handal serta berkualitas dalam melaksanakan tugas dan menegakan Perda/Pergub.

2) Sasaran :

Terciptanya sumber daya manusia yang handal dan Profesional dalam diri setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

3) Sumber Pendanaan dari APBD.



2. Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan

A. Dasar Pelaksanaan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol.PP sebagai acuan bagi pemerintah Daerah dalam Menyusun berbagai program dan kegiatan penyuluhan/ sosialisasi.
- 2) Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah
- 3) Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 893.3/278/Bid.II.b/POL PP tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan anggota satpol.PP Tahun 2018.

B. Maksud dan Tujuan

1) Maksud :

Penyelenggaraan kegiatan Bimtek Implementasi Perundang-undangan dimaksud untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta pemahaman peraturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anggota Satpol.PP

2) Tujuan

Terciptanya sumber daya manusia yang handal dan Profesional dalam diri setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

3) Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan tanggal 23-24 Oktober 2018 di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya dengan jumlah peserta 40 orang.





3. Kesemaptaan

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan tujuan dari kegiatan ini diperuntukan untuk Tenaga Kontrak yang rencananya penerimaannya dilaksanakan oleh BKD Provinsi Kalimantan Tengah di awal tahun 2018, namun sampai dengan akhir anggaran 2018 penerimaan Pegawai kontrak Satpol PP Provinsi Kalimantan Tengah belum selesai dilaksanakan.

Sasaran II

1. Terwujudnya Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

No	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Meningkatnya kemampuan anggota satlinmas dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan.	35	35	100 %
2	Jumlah Terwujudnya keterpaduan pemda dan masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan lingkungan.	50	50	100%

Indikator II

2. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, kemudian lahirlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat yang menjadi pedoman tugas pokok dan fungsi Linmas.

B. Dasar Pelaksanaan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol.PP sebagai acuan bagi pemerintah Daerah dalam Menyusun berbagai program dan kegiatan penyuluhan/ sosialisasi
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat
- 3) Surat Edaran Mendagri Nomor : 90/456JSJ/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar satuan Linmas
- 4) Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis daerah Provinsi Kalimantan Tengah
- 5) Peraturan Gubernur Nomor : 34 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
- 6) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pengesahan daftar Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD tahun 2018 Nomor : 188.44/374/DPPA-SKPD/2018 tanggal 18 Oktober 2018.

C. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan Tahun 2018 dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas aparat Desa/Kelurahan terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan

khususnya dalam penyelenggaraan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam menghadapi berbagai gangguan di tingkat desa tempat tinggal masing-masing.

2) Tujuan

Tujuan Pelatihan Pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan adalah sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan cinta tanah air dan kewajiban bela negara.
- b. Melatih, menggali potensi masyarakat di bidang Perlindungan Masyarakat dalam membantu pengamanan lingkungan.
- c. Mengurangi dan mencegah hal-hal yang menimbulkan gangguan keamanan serta mewujudkan kondisi aman dan rasa nyaman dalam kehidupan masyarakat.

3) Tempat Pelaksanaan

1. Waktu penyelenggaraan Pelatihan Pengendalian keamanan dan kenyamanan Lingkungan Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2018 di Pulang Pisau Kabupaten Pulang Pisau.
2. Tempat penyelenggaraan Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kabupaten Pulang Pisau Jl.Panunjun Tarung Pulang Pisau.

4) Sasaran

Meningkatnya kemampuan Anggota Satlinmas dalam menangani berbagai masalah sesuai dengan tugas dan fungsi kelinmasannya.

5) Kesimpulan

- Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan kenyamanan Lingkungan Tahun 2018 di Pulang Pisau

Kabupaten Pulang Pisau dengan baik dan lancar, serta didukung oleh kesadaran tinggi dan penuh tanggung jawab dari peserta.

- Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan serta keterampilan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelinmasannya dalam tindakan Linmas secara cepat, tepat dan terpadu.





2. sosialisasi pemberdayaan sistem keamanan lingkungan.

A. Latar Belakang

Keamanan lingkungan merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan nasional, dan upaya untuk mewujudkan keamanan lingkungan memerlukan dukungan dari seluruh kalangan masyarakat baik dari daerah maupun pusat.

B. Dasar Pelaksanaan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol.PP
- 2) Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 90/456 JSJ/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Satuan Linmas.

- 3) Peraturan Gubernur Nomor : 34 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 ,tentang kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, fungsi dan tata kerja satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah.
- 4) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/19/DPA SKPD/2017 tanggal 31 Desember 2017 Tentang Pengesahan Anggaran DPA SKPD Tahun 2017.

C. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Sosialisasi Pemberdayaan sistem keamanan lingkungan tahun 2018 dimaksud untuk mewujudkan keterpaduan yang mantap dan kesamaan persepsi dalam mengatasi permasalahan keamanan lingkungan antara pemerintah dan Masyarakat.

2) Tujuan

- a. Menumbuhkan cinta tanah air dan kewajiban bela negara
- b. Memantapkan semangat nasionalisme di segenap lapisan masyarakat sehingga lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan golongan atau daerah
- c. Menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar Negara, ideologi nasional serta tenggang rasa untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional.
- d. Mengurai dan mencegah hal-hal yang menimbulkan gangguan keamanan serta mewujudkan kondisi aman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat.

3) Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. Waktu Penyelenggaraan kegiatan Pemberdayaan Sistem Keamanan Lingkungan dilaksanakan pada tanggal 13 September 2018 di Palangka Raya.
2. Tempat Penyelenggaraan di Aula PSTW, Sintan Rangkang JL. Pariwisata No.174 Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya.





Sasaran III

Terwujudnya Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah Aman dan terkendalinya aset daerah dan pengamanan VIP pejabat-pejabat Pemprov. Kalteng.	120	120	100 %
Jumlah Pelanggaran terhadap Perda/pergub semakin berkurang	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100 %
Jumlah Terpenuhinya data-data perda/pergub kab/kota se-Kalteng	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100 %

Indikator III

1) Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja.

A. Latar Belakang

Untuk melaksanakan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat maka Pemerintah Daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja, dimana pada Pasal 255 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa *Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.* Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban
- c. umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

B. Dasar Pelaksanaan

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satpol.PP
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan masyarakat yang menjadi pedoman tugas pokok dan fungsi Satuan Linmas.
- 3) Peraturan Gubernur Nomor : 34 Tahun 2016 tanggal tentang Tugas Pokok dan Fungsi satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah

C. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan kegiatan Polisi Pamong Praja, menjaga keamanan dan terkendalinya aset daerah dan pengamanan VIP Pejabat-pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

2) Tujuan

- a. Ketentraman dan ketertiban lingkungan.
- b. Terkendalinya pengamanan aset daerah.
- c. Pengamanan VIP pejabat-pejabat pemprov kalteng..

D. Tempat Pelaksanaan

Tempat Pelaksanaan di wilayah Provinsi kalimantan Tengah.

E. Sasaran

Meningkatnya keamanan dan terkendalinya aset daerah dan pengamanan VIP Pejabat-pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

F. Kesimpulan

Terlaksananya kegiatan keamanan dan terkendalinya aset daerah dan pengamanan VIP Pejabat-pejabat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berjalan dengan baik dan lancar berkat dukungan / kesadaran yang tinggi dan rasa tanggung jawab dari anggota, dan yang melaksanakan tugas dan fungsi secara cepat dan tepat dan terpadu.









B. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan-kegiatan Tahun 2018 sebagian besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu input, outputs dan outcome. Penyimpangan dari indikator yang diinginkan disebabkan belum terciptanya sistem informasi (sistem pengumpulan data) dan hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya benefits maupun impacts beberapa kegiatan pada Tahun 2018.

Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Tahun 2018 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan, dari indikator di atas dapat dikemukakan :

1) Prosentase penurunan angka pelanggaran terhadap Perda/Pergub

Pada indikator ini yang membuat angka pelanggaran terhadap Perda/Pergub dapat menimbulkan penurunan yaitu dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan kegiatan tersebut dapat membuat kesadaran masyarakat lebih meningkat akan peranan Perda/Pergub.

2) Prosentase penurunan angka/jumlah aksi/kasus/anarkisme di kalangan masyarakat

Pada indikator ini yaitu dengan melaksanakan sosialisasi akan Perda/Pergub sehingga masyarakat mendapat pengetahuan

pentingnya keberadaan Perda/Pergub serta dengan menjalin kerjasama dengan instansi terkait seperti Kepolisian, sehingga pengawasan dan pengendalian keamanan masyarakat berjalan dengan baik.

3) Prosentase penurunan angka/jumlah kasus pelanggaran perda/pergub

Pada indikator ini Satpol PP terjun langsung ke daerah-daerah untuk melakukan pengawasan dan evaluasi Perda/Pergub, sehingga untuk pelanggaran Perda/Pergub dapat mengurangi kasus pelanggarannya.

4) Prosentase pelanggaran terhadap SOP

Pada indikator ini menerangkan bahwa masih ada penguasaan SOP yang secara maksimal akan penyelenggaraan program kegiatan Satpol PP, oleh karena itu Satpol PP Prov. Kalteng menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan formal bagi anggota Satpol PP dan sosialisasi SOP Satpol PP, sehingga dengan kegiatan tersebut dapat menciptakan pemahaman yang baik bagi anggota Satpol PP se-Kalteng akan peranan SOP dalam melaksanakan kegiatan lapangan.

5) Prosentase penurunan angka/jumlah tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh personil Satpol PP

Dengan adanya SOP Satpol PP maka jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh personil Satpol PP mengalami penurunan yang drastis karena anggota sudah mengetahui peraturan-peraturan dalam melaksanakan kegiatan lapangan, dan juga pelanggaran yang secara administrasi sudah mulai berkurang

karena anggota mulai sadar bahwa tugas sebagai Satpol PP tidaklah mudah seperti yang di bayangkan.

6) Prosentase jumlah/angka kerjasama yang dilakukan

Pada indikator ini dijelaskan bahwa Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan lapangan pasti selalu berkoordinasi dengan instansi terkait seperti TNI dan Kepolisian, oleh karena itu untuk urusan kerjasama dengan instansi terkait selalu diutamakan dan menjadi prioritas.

7) Prosentase penyelesaian terhadap pelanggaran kasus

Pada indikator ini dengan terciptanya kerjasama yang baik dengan instansi terkait maka penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran kasus akan lebih mudah dan cepat.

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah. Evaluasi hasil bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dimasa yang akan datang.

Laporan Kinerja Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja didukung oleh stakeholder serta bidang-bidang untuk melaksanakan pelayanan kepada masyarakat, serta pelaksanaan kegiatan-kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai upaya mengimplementasikan program kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan perjanjian kinerja dan indikator kinerja utama :

1. Program kegiatan capaian kinerja

Sejalan dengan perencanaan yang dipersamakan dengan perencanaan strategis, telah ditetapkan 3 sasaran yang ingin dicapai selama tahun 2018. Untuk mencapai 3 sasaran strategis yang ditetapkan tersebut, dilaksanakan melalui 3 program kegiatan penunjang lainnya, antara lain :

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Rp.445.000.000,- dengan realisasi Rp. 437.667.748,- (98,35)
- Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Rp. 790.000.000,- dengan realisasi Rp. 784.790.720,- (99,34)
- Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Rp. 2.900.000.000,- dengan realisasi Rp. 2.676.930.862,- (92,31)

2. Program kegiatan penunjang lainnya

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp. 4.496.255.130,- dengan realisasi Rp. 4.177.397.372,-
(92,91)

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 1.031.250.000,- dengan realisasi Rp. 1.010.308.532,- (97,97)
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 461.025.000,- dengan realisasi Rp. 455.163.600,- (98,73)
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp. 64.250.000,- dengan realisasi Rp. 63.786.000,- (99,28)

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan anggaran belanja dalam APBD Tahun 2018, untuk belanja langsung sebesar **Rp. 10.187.780.130,-** dengan realisasi belanja sebesar **Rp. 9.606.044.834,-** atau **94,29%**.

Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja terlihat dari sejauhmana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian sasaran sebagaimana tertera di atas.

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan meningkatkan relevansi dalam menegakan Perda/Pergub. Pada akhirnya sasaran ini diharapkan dapat memberikan peningkatan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Keberhasilan sasaran ketertiban dan keamanan masyarakat dapat ditinjau dari tiga kelompok indikator yaitu **Sumber Daya Manusia (SDM), Jumlah Pelanggaran Perda/Pergub, dan Anggaran SKPD.** Dalam mewujudkan sasaran ini Satuan Polisi

Pamong Praja merupakan yang berperan cukup besar dalam penertiban Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Kepala Daerah dengan didukung oleh instansi lainnya secara sinergis.


Untuk lebih jelas di bawah ini kami perlihatkan perbandingan masing-masing indikator yang bisa menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan Visi dan Misi serta menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Perbandingan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2017 dan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

No.	INDIKATOR	2017 (orang)	2018 (orang)
1.	PNS	70	76
2.	Tenaga Kontrak	73	73
3.	Cleaning Service	2	3
JUMLAH		145	152

**Grafik perkembangan SDM di Satuan Polisi Pamong Praja
(dalam %)**



Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah personil PNS pada tahun 2018 mengalami kenaikan diakibatkan oleh ada beberapa PNS yang pindah dari instansi lain/daerah, sedangkan pada Tenaga Kontrak/Cleaning Service mengalami peningkatan pada tahun 2018. Karena untuk meningkatkan SDM dalam penegakan Perda/Pergub harus meningkatkan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan jalur penerimaan Tenaga Kontrak.


b. Anggaran

Ditinjau dari anggaran yang merupakan sumber pendukung dari semua program dan kegiatan yang ada di SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2017-2018 mengalami Kenaikan. Tabel perbandingan anggaran SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017dengan 2018 adalah sebagai berikut:

No.	INDIKATOR	2017 (Rp)	2018 (Rp)
1	Anggaran	5.439.080.000,-	10.187.780.130

Melihat dari tabel diatas Anggaran SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan Kenaikan yang sangat besar.

Grafik perbandingan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja (Rp)



Dari grafik diatas menunjukkan bahwa anggaran Satuan Polisi Pamong Praja mengalami Kenaikan.

C. PERMASALAHAN DAN STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Walaupun dari indikator sasaran **“Melaksanakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Kepala Daerah”** telah menunjukkan tingkat keberhasilannya, namun demikian masih dijumpai beberapa kendala dan hambatan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja sasaran tersebut diantaranya adalah:

- 1. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti penting peran dari Perda/Pergub dan Keputusan Kepala Daerah.

2. Jumlah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang masih kurang dibandingkan dengan jumlah penduduk.
3. Keterbatasan perhatian Pemerintah Daerah akan anggaran yang dialokasikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk lebih meningkatkan program/kegiatan.
4. Kurangnya kegiatan-kegiatan dalam hal pemahaman penegakan Perda/Pergub, sehingga masih rendahnya SDM yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja akan penguasaan tentang Perda/Pergub.

Masih adanya beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya tingkat pencapaian kinerja, program maupun kegiatan tersebut diatas, baik karena faktor internal maupun eksternal dan untuk mengatasi diperlukan waktu yang cukup dan koordinasi yang baik. Dari *segi faktor internal* yaitu masih terbatasnya dana yang dialokasikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sehingga ada kegiatan yang belum optimal hasilnya disamping itu masih terbatasnya Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sehingga masih perlu terus ditingkatkan, Sedangkan di *segi faktor eksternal* adanya kebijakan pemerintah yang cenderung selalu berubah-ubah sehingga berdampak terhadap iklim kinerja pegawai yang kurang menguntungkan dan pihak ketiga yang melaksanakan sebagian dari kegiatan yang spesifik masih belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan capaian sasaran di atas akan ditempuh langkah-langkah antisipasi untuk masa yang akan datang sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah (Satpol PP) dengan Pemerintah Pusat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan.
- b. Meningkatkan koordinasi yang lebih optimal dengan unit/Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- c. Meningkatkan koordinasi antara Bagian/Bidang satu dengan Bidang di lingkungan Satpol PP.
- d. Meningkatkan kualitas SDM dengan mengikut sertakan Diklat, Pelatihan, Kursus maupun Bimtek.
- e. Mengusulkan anggaran dana yang memadai untuk pelaksanaan kegiatan.
- f. Membangun iklim Kinerja yang kondusif.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja (Renja) yang telah disusun sebelumnya.

Dengan demikian Laporan Kinerja Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 merupakan laporan terintegrasi dan terkonsolidasi (*integrated and consolidated report*) terhadap pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Satuan Polisi Pamong Praja dan keterkaitan antara realisasi Renstra dan Renja dengan tingkat capaiannya, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap unit kerja/Bidang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Lima Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah 2016–2021.
2. Berdasarkan uraian sebelumnya, tingkat pencapaian kinerja kegiatan pada berbagai program adalah sebagai berikut:

Kinerja yang optimal ditunjukkan pada Program dan Kegiatan Yang bersumber dari jenis Belanja Langsung yang (BL) sebesar Rp.

10.187.780.130,- (Sepuluh Miliar Seratus Delapan Puluh Tujuh Juta ,Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu seratus Tiga puluh Rupiah), yang mencakup seluruh program dan kegiatan yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 yang terdiri dari 7 (tujuh) program mencakup 59 (Lima Puluh Sembilan) kegiatan dengan capaian kinerja, yaitu sebesar Rp. **9.606.044.834,-** (Sembilan Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta, Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah). **Realisasi 98,80 %**, sementara untuk realisasi Fisik sebesar 100%.

3. Adapun pencapaian kinerja input/penyerapan anggaran Belanja Tidak Langsung (BTL) yang merupakan belanja gaji pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebesar **Rp. 8.831.947.796,-** (Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp. 7.844.161.911,-** (Tujuh Miliar delapan ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sebelas rupiah.)
4. Pagu keseluruhan dari total pagu anggaran Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018 yang meliputi Belanja Tidak langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) adalah sebesar **Rp. 19.019.727.926,-** (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus dua puluh Tujuh sembilan Ratus dua Puluh Enam Rupiah*) dengan realisasi penyerapan anggarannya sebesar **Rp. 17.450.206.745,-** (Tujuh Belas Miliar, Empat Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

5. Capaian kinerja yang optimal terdapat pada sasaran, Kinerja sasaran dimaksud diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016–2021, yaitu:
- 1) Terwujudnya Ketenteraman Masyarakat yang tertib hukum dan tertib sosial ;
 - 2) Terwujudnya penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur ;
 - 3) Terwujudnya tata administrasi perkantoran yang baik dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai ;
 - 4) Terwujudnya PNS dan Non PNS Satuan Polisi Pamong Praja yang professional dan handal dalam melaksanakan tugas ;
 - 5) Terwujudnya pengamanan kantor, Rumah dinas, bangunan Vital dan aset milik pemerintah daerah ;
 - 6) Terwujudnya pelaksanaan tugas-tugas pimpinan daerah, pimpinan Nasional, Pejabat Pusat dan tamu-tamu Negara dalam kegiatan yang bersifat Regional, Nasional dan Internasional.

B. Rekomendasi

1. Perlunya optimalisasi pencapaian kinerja kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja melalui peningkatan berbagai sumber daya baik penganggaran, sumber daya manusia, Sarana dan Prasarana serta faktor pendukung lainnya, yang salah satunya dilakukan dengan faktor perencanaan yang baik.
2. Upaya-upaya peningkatan kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilakukan antara lain melalui :

- a. Perencanaan program dan kegiatan secara lebih mantap serta antisipatif sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya.
- b. Perlunya upaya-upaya sosialisasi serta Sosialisasi intensif terhadap peraturan daerah, pergub, perkada di kalangan masyarakat, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2017 sehingga terciptanya pengetahuan dan wawasan di masyarakat tentang produk peraturan-peraturan yang berlaku dan harus ditaati oleh masyarakat serta pihak-pihak yang mempunyai kepentingan (stakeholder) sehingga dalam praktek pelaksanaan terhadap tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Prajadapat dilaksanakan secara tertib, teratur, terkendali dan saling menguntungkan dengan meminimalisir kesalahpahaman di kalangan masyarakat secara luas.
- c. Peningkatan kompetensi SDM khususnya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa terutama kegiatan pengembangan sistem informasi.
- d. Perlunya upaya-upaya perencanaan diklat yang mantap melalui kegiatan perencanaan kebutuhan diklat yang dibutuhkan oleh stakeholder sehingga kegiatan diklat akan sesuai dengan kebutuhan stakeholders.
- e. Perlunya upaya untuk memenuhi SDM yang berstatus sebagai PPNS yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sesuai dengan kebutuhan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja serta untuk memenuhi tuntutan struktural dimana pada SKPD

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah sudah terdapat jabatan struktural yang membidangi penyidikan dan penyelidikan (Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan).

3. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 ini dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan dan sasaran untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016–2021.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah dibuat untuk dijadikan bahan sebagai bentuk pertanggung jawaban dari SKPD, tentunya berbagai kekurangan serta kelemahan maupun kekeliruan terdapat didalam laporan ini dan akan diperbaiki kemudian, saran dan kritik sangat diharapkan untuk perbaikan.

Palangka Raya, Februari 2019
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700228 199803 1 007